



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN
AKIBAT ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

PUTRI AFRA APRILIA

NIM 11000120140841

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Adanya
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

PUTRI AFRA APRILIA

NIM 11000120140841


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Aminah, S.H., M.Si.
NIP. 19641204199032002

Pembimbing II



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.
NIP. 196108061986031002


HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN
AKIBAT ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG


Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

PUTRI AFRA APRILIA
NIM 11000120140841


Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024
Dewan Penguji
Ketua


Dr. Aminah, S.H., M.Si.
NIP. 196412041990032002


Anggota Penguji I


Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.
NIP. 196108061986031002


Anggota Penguji II


Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
NIP. 198107152006041001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Januari 2024

Putri Afra Aprilia

NIM 11000120140841

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." (Qs. Al-Insyirah: 6-8)

Naskah penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:

Mamah Ayah, keluarga tersayang, dan orang-orang yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir - Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG"**. Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bantuan selama masa bimbingan.
5. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II atas waktu, ilmu, arahan, dan dukungan selama proses bimbingan.
6. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji.

7. Seluruh Dosen dan Pegawai/ Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan segala bantuan dalam melayani kebutuhan selama masa perkuliahan kepada Penulis.
8. Mamah dan Ayah selaku orang tua yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dengan rasa kasih sayang yang besar dan tulus, selalu memberikan doa, memberikan dukungan penuh baik waktu, tenaga, dan materi kepada Penulis hingga sampai di titik ini.
9. Keluarga penulis Anggi Rosdiani, Dhea Hasna Nabila, dan Muhammad Faris Fadhillah serta teman terdekat Penulis antara lain Yasmin, Meiva, Dzakiah, Carissa, Gufira, Alisa, Syifa, Salsabila, Fenina, Vivi, Tiara, Gania, Vanisha, Adristi, Wanda, Lonita, dan Kak Judith yang telah menemani, memberikan bantuan, dan dukungan.
10. Halmas BEM FH Undip 2021 dan Halmas BEM FH Undip 2022 yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang berkesan.
11. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu yang telah membantu dan mendukung.

Penulis menyadari dalam penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan di dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tugas akhir ini. Besar harapan penulis agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

ABSTRAK

Pasal 1754 KUHPerdata mengatur perjanjian pinjam meminjam, di mana satu pihak memberikan uang atau barang dan pihak lain berjanji mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan karena seseorang membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kredit produktif atau konsumtif. Perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sehingga timbul hubungan hukum bagi para pihak terkait. Kenyataannya permasalahan umum yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang yaitu perbuatan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena debitur yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian dibuat. Perbuatan tersebut berdampak bagi pihak lain yang merasa dirugikan.

Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN. Smg. Perjanjian dilakukan antara Tergugat (debitur) dengan Penggugat (kreditur). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor terjadinya wanprestasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan yaitu kreditur.

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian metode deskriptif analitis. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data memilih penelitian bentuk pustaka dan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Tergugat dan Penggugat telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Faktor terjadi wanprestasi: 1) kesengajaan yang dilakukan, 2) dalam perjanjian tidak terdapat ketentuan waktu, 3) keadaan ekonomi debitur sedang menurun, dan 4) tidak ada jaminan dalam perjanjian. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif yang ditinjau dari KUHPer dan represif dengan penyelesaian akhir secara litigasi yang memutuskan untuk debitur (Tergugat) ganti rugi. Saran penulis alangkah baiknya membuat perjanjian pinjam meminjam uang dengan akta notaris untuk mengurangi risiko terjadi wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Jenis Perlindungan Hukum	22
3. Unsur Perlindungan Hukum.....	23
B. Perjanjian	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Syarat Sah Perjanjian	25
3. Unsur Perjanjian.....	29
4. Asas Perjanjian.....	31
5. Teori Perjanjian	33
6. Jenis Perjanjian.....	35

7. Prestasi Dalam Perjanjian	37
8. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam.....	38
9. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian	39
10. Berakhirnya Perikatan dan Hapusnya Perjanjian	40
C. Wanprestasi	42
1. Pengertian Wanprestasi	42
2. Bentuk Wanprestasi.....	43
3. Sebab Wanprestasi.....	45
4. Akibat Hukum Wanprestasi	46
5. Penyelesaian Wanprestasi	49
BAB III.....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	72
BAB IV	89
PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92